

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR DAN PERSETUJUAN EKSPOR TIMAH MURNI BATANGAN

(Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R.I
Nomor 841.K/30/DJB/2015, tanggal 31 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka ekspor timah murni batangan, perlu rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Sebagai Eksportir Terdaftar Dan Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN
BATUBARA TENTANG TATA CARA DAN PER-

SYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR DAN PERSETUJUAN EKSPOR TIMAH MURNI BATANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah, berat jenis 7,3 g/cm³ serta mempunyai sifat konduktif panas dan listrik.
2. Bijih Timah adalah Timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah.
3. Timah Murni Batangan adalah Timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 999% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh smelter.
4. Ekspor Timah Murni Batangan adalah kegiatan mengeluarkan Timah Murni Batangan dari daerah pabean.
5. Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Batangan.
6. Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut PE-Timah Murni Batangan adalah izin pelaksanaan Ekspor Timah Murni Batangan.
7. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan/atau PE-Timah Murni Batangan.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

gan hidup yang diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral.

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan Ekspor Timah Murni Batangan dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan mendapatkan PE-Timah Murni Batangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (2) Sebelum mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 3

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan; dan
- b. Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN SEBAGAI ET-TIMAH MURNI BATANGAN

Pasal 4

- (1) Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. bagi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, terdiri atas:

1. salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. salinan sertifikat clear and clean, bagi IUP Operasi Produksi;
3. salinan *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk yang telah memenuhi spesifikasi teknis Timah Murni Batangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari Surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. salinan kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah dengan IUP Operasi Produksi lainnya yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau IPR;
5. pertimbangan teknis dari gubernur daerah penghasil Timah, memuat:
 - a) asal bijih atau konsentrat timah yang menjadi bahan baku Timah Murni Batangan; dan
 - b) pernyataan bahwa WIUP atau WIUPK tidak tumpang tindih dengan WIUP lainnya, Wilayah pertambangan rakyat timah, atau WIUPK lainnya; dan/atau
 - c) kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah dengan IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau IPR;
 - d) kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian;

b. bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas:

1. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. salinan sertifikat clear and clean dari IUP Operasi Produksi yang melakukan kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah;
3. salinan *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk yang telah memenuhi spesifikasi teknis Timah Murni Batangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari Surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. salinan perjanjian kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah dengan:
 - a) IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat clear and clean, IPR, dan/atau IUPK Operasi Produksi;
 - b) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya, yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan, bagi:

- a. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Rekomendasi diterima, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk memperbaiki berkas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan ditolak, penolakan disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka Waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PE-TIMAH MURNI BATANGAN

Pasal 7

- (1) Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan ET-Timah Murni Batangan;
 - b. salinan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan beserta persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- c. salinan dokumen studi kelayakan beserta persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- d. salinan dokumen lingkungan hidup, berupa Amdal atau UKL-UPL beserta pengesahan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- f. salinan bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk periode 1 (satu) tahun terakhir;
- g. rencana ekspor yang meliputi antara lain: jenis dan jumlah Timah Murni Batangan, nomor pos tarif/HS, untuk periode 6 (enam) bulan;
- h. surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan kelengkapan permohonan Rekomendasi PE-Timah Murni Batangan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat Pernyataan keabsahan dokumen persyaratan kelengkapan permohonan Rekomendasi PE-Timah Murni Batangan disusun sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah lengkap, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1), Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Rekomendasi diterima, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk memperbaiki berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan ditolak, penolakan disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka Waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan untuk menetapkan:

- a. jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan spesifikasi timah murni batangan.
- b. jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan, antara lain:
 - 1. kapasitas output fasilitas pemurnian;
 - 2. kapasitas produksi yang tercantum di dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - 3. rencana penjualan ke luar negeri pada persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2015

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN IA

**FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN SEBAGAI ET-TIMAH MURNI BATANGAN
BAGI PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI/IUPK OPERASI PRODUKSI**

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan
Sebagai ET-Timah Murni Batangan

Tanggal :

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertandatangan di bawah ini untuk dan atas nama Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi*) mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN)**

1. Nama Perusahaan/Pemegang Izin :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Nomor Akta Notaris :
- Akte Pendirian Perusahaan :
- Akte Perubahan :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
7. NPWP Perusahaan :
8. Pos Tarif/HS :

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN)**

1. Nama :
Jabatan :
Nomor Identitas :
2. Nama :
Jabatan :
Nomor Identitas :

C. KEPEMILIKAN SAHAM)**

1. Asing : a. %
b. %
c. dst
2. Nasional : a. %
b. %
c. dst

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. salinan sertifikat *clear and clean*, bagi IUP Operasi Produksi;
3. salinan *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk yang telah memenuhi spesifikasi teknis Timah Murni Batangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari Surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. salinan kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah dengan IUP Operasi Produksi lainnya yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean*, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau IPR;
5. pertimbangan teknis dari gubernur daerah penghasil.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaan-nya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Bupati/Walikota
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

*) *Pilih yang sesuai*

**) *Isi yang sesuai*

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN IB

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SEBAGAI ET-TIMAH MURNI BATANGAN BAGI PEMEGANG IUP
OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai ET-Timah Murni Batangan

Tanggal :

Yang terhormat
 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10
 Jakarta Selatan

Kami yang bertandatangan di bawah ini untuk dan atas nama pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN*)

1. Nama Perusahaan/Pemegang Izin :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Nomor Akta Notaris :
 - Akte Pendirian Perusahaan :
 - Akte Perubahan :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
7. NPWP Perusahaan :
8. Pos Tarif/HS :

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN*)

1. Nama :
 Jabatan :
 Nomor Identitas :
 NPWP :
2. Nama :
 Jabatan :
 Nomor Identitas :
 NPWP :

C. KEPEMILIKAN SAHAM*)

1. Asing : a. %
 b. %
 c. dst
2. Nasional : a. %
 b. %

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. salinan sertifikat *clear and clean* dari IUP Operasi Produksi yang melakukan kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah;
3. salinan *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk yang telah memenuhi spesifikasi teknis Timah Murni Batangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari Surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. salinan perjanjian kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah dengan:
 - a. IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean*, IPR, dan/atau IUPK Operasi Produksi;

- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya,
- yang telah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaan-nya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Bupati/Walikota
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

*) Isi yang sesuai

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
ttd.
BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PE-TIMAH MURNI BATANGAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : _____ Tanggal : _____
Lampiran : _____
Hal : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan PE-Timah Murni Batangan

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian*) sebagai pemegang ET-Timah Murni batangan Nomor atas nama (perusahaan**), mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan, dengan rincian sebagai berikut: **)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

No.	Asal Komoditas	Prov./Kab. /Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas (%)	Perkiraan Jumlah per 6 bulan (DMT)	Perkiraan Harga US\$/DMT

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan ET-Timah Murni Batangan;
2. salinan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan beserta persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
3. salinan dokumen studi kelayakan beserta persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
4. salinan dokumen lingkungan hidup, berupa Amdal atau UKL-UPL beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
6. salinan bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk periode 1 (satu) tahun terakhir;
7. rencana ekspor yang meliputi antara lain: jenis dan jumlah Timah Murni Batangan, nomor pos tarif/HS untuk periode 6 (enam) bulan;
8. surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan kelengkapan permohonan Rekomendasi PE-Timah Murni Batangan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Bupati/Walikota
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

*) *Pilih yang sesuai*

**) *Isi yang sesuai*

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN REKOMENDASI PE-TIMAH MURNI BATANGAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Semua dokumen yang diserahkan oleh [Perusahaan/Pemegang Izin*]) sebagai persyaratan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang terkait dengan pekerjaan ini, adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau salah satu pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan terbukti tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan Rekomendasi.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ttd.

BAMBANG GATOT ARIYONO

(BN)